

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki khazanah kebudayaan terbesar di dunia yang sering dikenal sebagai multikultural. Terdapat beragam suku atau etnis yang memiliki perbedaan bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan di setiap wilayahnya. Salah satu faktor dari multikultural yaitu banyaknya pulau-pulau dari Sabang hingga Merauke, hingga Indonesia dikenal dengan sebutan negara kepulauan (*Archipelago Islands*) yang terdiri dari beberapa pulau besar, dan jutaan pulau kecil lainnya, terdapat masyarakat yang terdiri dari beragam jenis ras atau etnis di setiap pulaunya, dengan ciri khas berbeda-beda di setiap adat istiadat maupun kebudayaannya. Maka tak heran apabila Negara Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, kaya akan keberagaman jenis budaya yang dimiliki oleh setiap wilayahnya. Kebudayaan yang beranekaragam merupakan suatu kebanggaan dan sebagai daya tarik tersendiri untuk Indonesia.

Kehidupan multikultural adalah sebuah kehidupan yang didalamnya terdapat kesadaran tinggi terhadap keberagaman kebudayaan yang ada di masyarakat, manfaatnya ialah sebagai salah satu bentuk apresiasi yang positif, pemahaman tersebut dikenal sebagai multikulturalisme yaitu sebuah paham yang mengutamakan kesederajatan dalam keberagaman baik secara individual maupun kebudayaan ditengah-tengah perbedaan antara individu atau masyarakat satu dengan yang lainnya. Multikultural memiliki kaitan erat dengan pluralisme, secara *etimologis* Pluralisme berasal dari kata plural dan isme, plural yang berarti banyak (jamak), sedangkan isme berarti paham, jadi pluralisme adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi (Dahlan, 1994, hlm. 604). Pluralisme dapat dipahami sebagai suatu penerimaan perbedaan baik dari segi agama, ras, atau suku dan mempelajari budaya satu sama lain dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik. Maka dari itu pentingnya mengimbangi keadaan multikultural dengan sebuah paham seperti pluralisme sangat penting sekali, terutama dalam masyarakat yang majemuk/multikultural.

Keberagaman dalam masyarakat tentunya tidak akan terjadi begitu saja dengan sendirinya. Perkawinan merupakan salah satu penyebab masyarakat yang beragam. Perkawinan sendiri telah diatur dalam hukum di Indonesia, yang terpapar dalam Undang-undang no 1 pasal 1 tahun 1974 yang berbunyi bahwa “Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Sebuah perkawinan dilakukan bukan hanya sekedar untuk meneruskan sebuah keturunan semata, karena pada umumnya sebuah suku bangsa akan mengharapkan pasangan yang dapat melestarikan keturunan dengan cara menikahi suku yang sejenis untuk menjaga kemurnian dari suku bangsanya masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen tidak dapat dipungkiri pula pernikahan dengan latar belakang suku yang berbeda dapat terjadi. Pernikahan yang terjadi antara dua suku atau etnis dengan kebudayaan berbeda disebut dengan pernikahan *amalgamasi*. Istilah *amalgamasi* dikenal sekitar abad 20 di Amerika, kemudian setelah tahun 1863 lebih dikenal sebagai pembiakan antara kulit putih atau non-putih yang terjadi di Afrika-Amerika (Hollinger, 2003, hlm.25). Jadi pernikahan *amalgamasi* merupakan perkawinan antara etnis atau suku bangsa yang berbeda, atau dapat dikatakan sebagai bentuk asimilasi yang terjadi antara etnis atau suku. Merujuk kepada penelitian Rullah (2015, hlm. 99) berpendapat mengenai *amalgamasi* bahwa “*Amalgamasi* merupakan puncak dari faktor interaksi yang terjadi dalam masyarakat. *Amalgamasi* adalah perkawinan campuran yang terjadi antara dua unsur suku bangsa (Etnik) yang berbeda sehingga dengan menikah maka dua kebudayaan yang berbeda akan melebur menjadi satu.”

Apabila dikaitkan dengan jenisnya pernikahan *amalgamasi* termasuk ke dalam jenis pernikahan secara *eleutherogami/eksogami* yaitu perkawinan dengan seseorang di luar sukunya sendiri, hal ini berbanding terbalik dengan perkawinan endogami yaitu perkawinan yang terjadi dengan orang dalam kelompoknya sendiri dari satu suku ataupun keluarga (*clan*). Perkawinan dengan berbeda suku atau etnis disebut dengan perkawinan silang yang memberikan sebuah kesan pembauran budaya, karena adanya percampuran yang dilakukan dengan cara menikahi seseorang di luar sukunya itu sendiri. Dengan adanya hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya konflik. Pernikahan *amalgamasi* tidak dapat terjadi dengan

sendirinya, ada faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan *amalgamasi*. Merujuk kepada penelitian Saputra (2015, hlm. 77) yang mengemukakan faktor-faktor terjadinya pernikahan *amalgamasi* yaitu:

Faktor yang disengaja yaitu berupa ketertarikan tersendiri terhadap budaya lain atau dengan kata lain budaya lawan jenis memberikan sebuah keuntungan, dan faktor yang tidak disengaja karena tempat tinggal yang heterogen kemudian saling berinteraksi satu sama lain dan memicu adanya ketertarikan satu sama lain tanpa ada motif tertentu sebelumnya.

Bahwasanya ketertarikan yang muncul dari dalam diri seseorang akan menimbang sebuah keuntungan yang didapatkan dari satu sama lain yaitu melalui pernikahan *amalgamasi* tersebut. Keuntungan yang akan dimaksudkan disini yaitu adanya sebuah nilai tukar budaya yang didapatkan, baik dari segi adat istiadat, kebiasaan dan tidak menutup kemungkinan pula dalam hal lain nya seperti fisik atau materi.

Setiap hal dalam hidup tentunya menimbulkan sebuah resiko, wujud dari resiko yaitu berupa dampak positif maupun negatif. Berbicara tentang dampak, begitu pula sama hal yang terjadi pada pernikahan *amalgamasi*, bukan hanya memiliki dampak secara umum saja (pada pasangan yang melakukan pernikahan) hal tersebut akan berdampak pula secara khusus pada anak yang dilahirkan dari pernikahan *amalgamasi* tersebut, asimilasi kebudayaan yang terjadi antara pasangan yang melakukan pernikahan *amalgamasi* tentunya akan berimplikasi kepada anak, penentuan identitas kebudayaan anak dari sejak dini hingga dewasa berkaitan erat dan sangat penting dalam proses pewarisan budaya yang dimiliki oleh orang tua dalam penyampaian terhadap anak di kemudian hari. Merujuk kepada penelitian Saputra (2015, hlm. 20) mengenai dampak yang terjadi pada pasangan pernikahan *amalgamasi* beserta implikasinya terhadap anak antara suku Jawa dan suku Lampung di Kecamatan Metro Timur, dipaparkan sebagai berikut:

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan *amalgamasi* yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pernikahan *amalgamasi* yaitu, terciptanya asimilasi dan akulturasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, hilangnya kebudayaan asli, rawan terjadi konflik, dan sulitnya menyesuaikan diri dengan pasangan. Meskipun terdapat dampak negatif dari pernikahan *amalgamasi* tapi pelakunya tetap saja

melangsungkan pernikahan tersebut karena dirasa mampu melewati masalah mengenai perbedaan budaya.

Sejatinya, sebuah pewarisan kebudayaan seharusnya dapat diwariskan kepada anak dari generasi ke generasi, yang membuktikan bahwa keluarga merupakan agen primer dalam sosialisasi. Harapan dari sebuah pernikahan tentu saja untuk melestarikan keturunan secara umum, namun selain hal tersebut dalam sebuah pernikahan *amalgamasi* tentunya seorang anak diharapkan mampu menguasai bahkan mewarisi dua kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh orang tua kebudayaan tersebut agar tidak hilang begitu saja.

Namun berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan mengenai pernikahan *amalgamasi*, terdapat siswa-siswi SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung yang cenderung tidak mengetahui kebudayaan dari salah satu orang tuanya bahkan dari keduanya, terdapat sebuah kejanggalan berupa ketidaktahuan seorang anak mengenai kebudayaan orangtuanya, pada dasarnya keluarga yang melakukan pernikahan *amalgamasi* seharusnya dapat mensosialisasikan dengan baik dan seimbang mengenai kebudayaan yang dimiliki kepada anak sehingga anak dapat mewarisi kebudayaan secara seimbang, namun pada kenyataannya masih ada anak yang tidak mengenali kebudayaan salah satu orang tuanya bahkan keduanya.

Pada dasarnya pasangan pernikahan *amalgamasi* sering ditemui di setiap wilayah. Kota Bandung dipilih oleh peneliti karena banyaknya pendatang dari berbagai macam wilayah di Indonesia, yang merupakan *central* dari Jawa Barat. Kemudian subjek dalam penelitian ini adalah remaja. Remaja pada penelitian ini berkisar pada *range* 16-19 tahun, yang berada di bangku SMA, karena pada usia ini remaja mengalami masa-masa transisi atau peralihan atau dengan kata lain sebagai salah satu fase pembentukan jati diri, menurut Piaget (dalam Hurlock, 1999, hlm.25) mengatakan bahwa secara psikologis “Masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak”. Selain Piaget, menurut Monks (dalam Hurlock, 1999, hlm.26) “Remaja adalah individu yang berusia antara 12-21 tahun yang sedang mengalami masa peralihan dari

masa anak-anak ke masa dewasa, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan dan 18-21 tahun masa remaja akhir.”

Maka dari itu peneliti mencoba memfokuskan penelitian pada dampak pernikahan *amalgamasi* terhadap identitas kebudayaan baru anak pada usia remaja, mengenai dampak yang terjadi beserta latar belakang atau faktor penyebab dari dampak tersebut, bahkan ketika terjadinya ketidak seimbangan penyampaian kebudayaan yang dimiliki oleh orang tua terhadap anak, pada anak usia remaja yang sedang ada dalam fase pencarian jati diri dan pembentukan kepribadian,. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai “Dampak Pernikahan *Amalgamasi* terhadap Identitas Budaya Anak Pada Usia Remaja (Studi Kasus terhadap Siswa SMA Laboratorium Percontohan UPI)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Masalah pokok dari penelitian ini yaitu “Bagaimana dampak pernikahan amalgamasi terhadap identitas budaya anak pada usia remaja?”

Agar penelitian ini terfokus maka dibuatlah sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum pernikahan amalgamasi pada saat ini?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses sosialisasi budaya orang tua terhadap anak?
3. Bagaimana peran orang tua dalam mensosialisasikan dan membelajarkan budaya yang dimiliki terhadap anak?
4. Bagaimana identitas kebudayaan baru pada anak dari hasil pernikahan amalgamasi saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah mendapatkan deskripsi berupa gambaran mengenai dampak pernikahan amalgamasi terhadap identitas anak pada usia remaja.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran umum mengenai pernikahan amalgamasi saat ini yang terjadi di masyarakat

- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pewarisan budaya orang tua terhadap anak
- c. Untuk menjelaskan bagaimana peran orang tua dalam mensosialisasikan dan membelajarkan budaya yang dimiliki oleh orang tua terhadap anak
- d. Untuk menjelaskan bagaimana identitas kebudayaan baru anak dari pernikahan amalgamasi saat ini

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai dampak pernikahan amalgamasi terhadap identitas baru anak pada usia remaja, terutama mengenai teori amalgamasi sebagai salah satu konsep dasar sosiologi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat, khususnya orang tua atau calon orang tua yang melakukan pernikahan dengan pasangannya yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain berkenaan dalam mensosialisasikan kebudayaan yang dimiliki orang tua terhadap anak sehingga anak dapat mewarisi kebudayaan kedua orang tuanya dengan baik, sehingga seorang anak dapat mewarisi kebudayaan dari orang tuanya secara seimbang

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan di deskripsikan dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung dengan masalah penelitian

- BAB III : Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan metode & desain penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai dampak pernikahan amalgamasi terhadap identitas kebudayaan baru anak pada usia remaja.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di bab ini penulis mencoba memaparkan secara deskriptif mengenai hasil temuan di lapangan mengenai dampak pernikahan amalgamasi terhadap identitas budaya anak pada usia remaja.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis mencoba untuk memaparkan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah dianalisis dan dikaji dalam skripsi.